



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 212/Pdt.G/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Cerai Gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 212/Pdt.G/2011/PA Tgr. tanggal 16 Maret 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Mei 1982, dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 82/V/1982 tertanggal 24 Mei 1982;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun, dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan semua anak-anak tersebut sudah berkeluarga;
3. Bahwa keadaan rumah tangga selama kumpul rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 rumah tangga mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat diketahui ada hubungan kasih dengan perempuan lain dan sekarang tergugat sudah menikah lagi;

4. Bahwa atas sikap dan tindakan tergugat tersebut penggugat telah sering menasehati tergugat agar tidak mengulangi perbuatan tergugat tersebut, namun nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh tergugat, sehingga puncaknya pada tanggal 25 Mei 2010 akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Maka atas dasar dan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/V/1982 tertanggal 24 Mei 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti yaitu dua orang saksi, keduanya telah menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 46 tahun.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena kakak ipar;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1982 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat sangat pelit dengan keuangan dan pada tahun 1993 tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi lupa nama perempuan tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 66 tahun.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tidur sejak bulan Mei 2010;
 - Bahwa penyebabnya Tergugat diketahui ada hubungan kasih dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga mediasi para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101” yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena Tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan atas kebenaran gugatannya. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata telah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak bulan Mei 2010 sudah berpisah tempat tidur hingga sekarang tidak berkumpul kembali dan atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya serta tidak ditanggapi oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka dengan demikian keterangan dua orang saksi telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta di persidangan bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak bulan Mei 2010 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dikategorikan pada pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1432 Hijriah, oleh Drs. Mulyani, M.H. Ketua Majelis serta Drs. H.M. Azhari, M.H.I, dan Aslamiah, S.Ag, M.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Asmah, S.Ag, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. Mulyani, M.H.

ttd

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.

ttd

Panitera

Pengganti,

Aslamiah, S.Ag. M.H.

ttd

Siti Asmah, S.Ag,

Perincian Biaya perkara;

- | | | |
|------------------------|----|-----------------|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| • Biaya pemanggilan | Rp | 200.000,00 |
| • Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • <u>Biaya meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah

Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Asrie, S.H, M.H.